



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 03 /PS.00/K.SS-10/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Penanggung Jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tm Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum tahun 2024 kepada Penanggung jawab.

- d. Koordinator Sekretariat bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- e. Anggota yang terdaftar didalam Tim Fasilitas Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 bertugas untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pendaftaran dan Verifikasi, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari Anggota Divisi Pengawasan yang terdaftar didalam Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi Sengketa Proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Divisi Hukum dan Divisi Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil dari pengawasan Tim;
- j. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusi dan Divisi Data Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja,
pada tanggal 1 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,**



DEWANTARA JAYA, SP., MH

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Dewantarajaya, SP., MH	Ketua Bawaslu Kab. OKU	Pengarah
2.	Anggi Yumarta, S.IP., M.I.P	Anggota Bawaslu Kab. OKU	Pengarah
3.	Yeyen Andrizar, S.Pd., MH	Anggota Bawaslu Kab. OKU	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Anggi Yumarta, S.IP., M.I.P	Anggota Bawaslu Kab. OKU	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Yeyen Andrizar, S.Pd., MH	Anggota Bawaslu Kab. OKU	Ketua
6.	Theo Prima Bhakti, SE	Kasubbag PP dan Sengketa Bawaslu Kab. OKU	Wakil Ketua I
7.	Akhmad Widodo, SE	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kab. OKU	Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Jonaidi, S.I.P., MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. OKU	Sekretaris
9.	Dewi Astuti, A.Md	Bendahara Bawaslu Kab. OKU	Wakil
V Anggota			
10.	Muhammad Rizky Apansyah, S.H	Staf PP dan Sengketa	Anggota
11.	Bagus Suryo Nugraha, M.I.Kom	Staf PP dan Sengketa	Anggota
12.	Rezki Fanny Dwi Putra, SKM	Staf PP dan Sengketa	Anggota
13.	Rani Kharisma, S.H	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
14.	Kharisma Triputra	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
15.	Rulliyawan	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
16.	Annisa Ulfa Rahma, S.Si	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
17.	Iis Soliha, S.H	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
18.	Pratikno	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
19.	Aziman Fikri, Am.Kep	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
20.	Arjunadi Pratama, S.E	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
21.	Baharudin	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
22.	Safitri, S.I.Kom	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
23.	Winda Nopriani, S.Pd	Staf SDM dan Organisasi	Anggota
VI Pendukung			
24.	M. Josandi Rachmat, S.IP	Satpam	Pendukung
25.	Septi Hariansyah	Satpam	Pendukung
26.	Ana Susanti	Pramubakti	Pendukung
27.	Ratih Suwa Asih, S.I.Kom	Pramubakti	Pendukung

Baturaja, 1 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KETUA,

Dewantara Jaya, SP., MH